



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 266 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 perlu dilaksanakan Asistensi;
b. bahwa untuk tertib administrasi penyusunan, persiapan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan Panitia tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024

sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 kepada Pj. Wali Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan atas keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 10 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 266 TAHUN 2024
TENTANG : PANITIA ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024
TANGGAL : 10 OKTOBER 2024

PANITIA ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

- A. Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- B. Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
- C. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- D. Anggota :
 - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda /Sub Koordinator Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 2. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 3. Analis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 4. Pengumpul Data Penataan Batas Wilayah Bagian Pemerintahan Setdako Pagar Alam.
 - 5. 3 (Tiga) Orang Tenaga Kerja Pendukung Administrasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- E. Narasumber :
 - 1. Tenaga Teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kemeterian Dalam Negeri
 - 2. Tenaga Teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kemeterian Dalam Negeri
 - 3. Tenaga Teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kemeterian Dalam Negeri
 - 4. Tenaga Teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kemeterian Dalam Negeri

F. Moderator

Kasubbag Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG : PANITIA ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024
TANGGAL : OKTOBER 2024

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER ASISTENSI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024

| NO | JABATAN DALAM KEPANTITIAAN | BESARAN HONORARIUM | SATUAN |
|----|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Narasumber | Rp. 1.000.000,- / 1 orang x 1 jam | Orang /Jam |
| 2. | Narasumber | Rp. 900.000,- / 3 orang x 7 jam | Orang /Jam |
| 3. | Moderator | Rp 700.000.- x 1 Orang | Orang /Kegiatan |

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS